

## Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Islam: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis

R. Muhammad Farhal Azkiya<sup>1</sup>, Hidayatul Fikra<sup>2</sup>, Erni Isnaeniah<sup>3</sup>,  
M. Yusuf Wibisono<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

<sup>2</sup>Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin

<sup>3,4</sup>Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[mfarhalazkiya22@gmail.com](mailto:mfarhalazkiya22@gmail.com), [fikraarza2903@gmail.com](mailto:fikraarza2903@gmail.com),

[erniisnaeniah@uinsgd.ac.id](mailto:erniisnaeniah@uinsgd.ac.id), [m.yusufwibisono@uinsgd.ac.id](mailto:m.yusufwibisono@uinsgd.ac.id)

### Abstract

The very rapid development of IT and also in line with the flow of globalization that continues to soar makes the need for community IT to increase. Social media has also become a means for the community to establish social relations with each other, therefore it is not uncommon for friction between communities to occur, some blasphemy, justify, slander, spread hoaxes, and others. This study uses a qualitative approach that emphasizes literature study, in other words the researcher does not go directly to the field. This research also uses *the takhrij and syarah* methods on the hadith about hate speech through contemporary analysis. The result of the discussion is that hate speech is a speech that violates religious rules. Because hate speech can live without peace and *madharat*. Hate speech according to Islam includes backbiting, lying, *namimah* or provocation, and slander which are *haram* and prohibited by Islam. And the principle that must be possessed in order to avoid hate speech behavior is to have faith in Allah, stay silent when angry or speak good things, Islam promotes peace and is moderate.

**Keywords :** Hate speech; Islam; Social media

### Abstrak

Perkembangan IT yang sangat pesat dan juga seiring dengan arus globalisasi yang terus melonjak menjadikan kebutuhan akan IT masyarakat menjadi semakin bertambah. Sosial media pun menjadi sarana bagi masyarakat untuk saling menjali hubungan sosial kemanusiaan, maka dari itu hal tersebut tidak jarang terjadi pergesekan antara masyarakat, ada yang saling menghujat, mengjustifikasi, fitnah,

menyebarkan hoax, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka, dengan kata lain peneliti tidak turun langsung ke lapangan, Penelitian ini juga menggunakan metode *takhrij* dan *syarah* terhadap *hadis* tentang ujaran kebencian melalui analisis kontemporer. Hasil pembahasan adalah ujaran kebencian merupakan ucapan yang melanggar aturan agama. Karena ujaran kebencian dapat hidup tidak damai dan *madharat*. Ujaran kebencian menurut Islam adalah termasuk perbuatan ghibah, berbohong, namimah atau provokasi, dan fitnah yang mana hukumnya haram dan dilarang oleh Islam. Dan prinsip yang harus dimiliki agar terhindar dari perilaku ujaran kebencian adalah beriman kepada Allah, berdiam ketika marah atau berbicara hal yang baik, Islam mengedepankan kedamaian dan bersikap moderat.

**Kata Kunci:** Islam; Ujaran kebencian; Sosial media

## Pendahuluan

Sosial Media adalah sarana menyebarkan berita dari dan kepada masyarakat luas. Namun kemajuan teknologi ini tidak diiringi dengan kebijakan dalam penggunaannya. Seringkali ditemukan ujaran-ujaran kebencian yang sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa saling menghargai dan menghormati setiap makhluk (Marwa & Fadhlán, 2021).

Hal ini sangat berlawanan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk senantiasa saling menghargai dan menghormati saudaranya. Dengan menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga Lisan. Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori:

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam”. Pada Hadis ini Rasul mendahuluinya dengan mengungkap keimanan sebelum memperingatkan tentang menjaga lisan. Iman merupakan hal yang sangat mendasar bagi umat Islam, sehingga orang-orang yang tidak bisa berkata baik maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir (Marwa & Fadhlán, 2021).

Ujaran kebencian (*hate speech*) sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu. Berita yang terkait

dengan ujaran kebencian (*hate speech*) sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir, dan kehidupan dalam masyarakat tentunya (Zainuddin Hasibuan, 2018). Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah SWT, berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kamu meng-oelok-oelok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokan) lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olokan), janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Hujurat [49]:11)

Hal ini juga bertolak belakang dengan UU ITE, yang mana negara mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Negara juga telah mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE (Tamam, 2021).

Dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015, yang termasuk ujaran kebencian yaitu ujaran yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. Pertimbangan lahirnya UU ITE ini terkait dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. UU ITE diharapkan dapat mengatur dan mencegah masyarakat yang menggunakan media sosial dengan bijak, tanpa membatasi hak masyarakat dalam memperoleh ilmu

maupun menyampaikan pendapatnya di muka umum (Zainuddin Hasibuan, 2018).

Ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat signifikan. Persoalan ini dapat merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi akhir-akhir ini. Juga dapat mendorong terciptanya sebuah kebencian kolektif yang mana jika sudah melewati batas tertentu akan berakibat terjadinya tindak kekerasan dan benturan antar kelompok. Karena itu, perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja kriteria dari tindakan ujaran kebencian dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian, juga bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap masalah ujaran kebencian tersebut (Tamam, 2021).

Sejumlah penelitian terkait ujaran kebencian telah dilakukan. Di antaranya Atikah Marwa dan Muhammad Fadhlán (2021), "Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Perspektif Islam," *Jurnal al-Afkar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ujaran kebencian di media sosial menurut perspektif Islam dengan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu ujaran kebencian merupakan ucapan yang melanggar aturan agama karena dapat menyakiti orang lain. Macam-macam ujaran kebencian menurut Islam adalah ghibah, berbohong, namimah atau provokasi, dan fitnah. Untuk menghindari perilaku ini, prinsip yang harus dipegang adalah jujur, adil, akurat dan motif yang lurus (Marwa & Fadhlán, 2021). Penelitian berikutnya oleh Dita Kusumasari dan S. Arifianto (2020), dengan judul "Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial," *Jurnal Komunikasi*. Penelitian ini menemukan ruang publik pada media sosial bukan lagi hanya berfungsi sebagai arena berkomunikasi, tempat pemikiran dan pengetahuan dipertukarkan nilai-nilai secara dialogis, independen dan demokratis. Sebagian keberadaannya telah tergeser oleh kekuatan ekonomi kapitalis dan politik pragmatis untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat instan, dengan mengorbankan nilai dan estetika sosial budayanya (Kusumasari & Arifianto, 2020). Penelitian lainnya oleh Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana (2018), "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada konteks tuturan paling banyak ditemukan bentuk ujaran kebencian penistaan agama dan pada kolom komentar paling banyak ditemukan bentuk penghinaan bersifat mencela. Di samping itu, jenis Tindak Tutur Ilokusi (TTI) paling banyak ditemukan pada tuturan netizen di kolom komentar adalah TTI Ekspresif kategori mengkritik (Ningrum et al., 2018).

Penelitian terkait ujaran kebencian sudah banyak dilakukan, akan tetapi pendekatan *takhrij* dan *syarah* hadis belum menjadi kajian para peneliti, sehingga penulis mengangkat topik ini untuk diteliti. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berupaya untuk menyusun formula penelitian yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama terkait penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2018). Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu terdapat *syarah* hadis tentang ujaran kebencian di media sosial dengan dalih menegakkan kebenaran. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana *syarah* hadis tentang ujaran kebencian di media sosial. Tujuan penelitian ini yaitu membahas *syarah* hadis tentang ujaran kebencian di media sosial. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menghindari ujaran kebencian dengan dalih apapun.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditekankan pada studi pustaka, dengan kata lain peneliti tidak turun langsung ke lapangan (Darmalaksana, 2020a). Penelitian ini menggunakan metode *takhrij* dan *syarah* (Darmalaksana, 2020c) terhadap hadis tentang ujaran kebencian melalui analisis kontemporer (Darmalaksana, 2020b).

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam beberapa hal berikut ini.

#### 1. Teks Hadis Ujaran Kebencian

Berdasarkan pencarian hadis tentang ujaran kebencian melalui aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, penulis mendapati beberapa hadis, akan tetapi hadis yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Bukhari No. 5559 Kitab Shahih Bukhari, (Saltanera, 2015) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِمْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah ia

mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam.

## 2. *Takhrij* Hadis Ujaran Kebencian

*Takhrij* hadis terkait ujaran kebencian ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Rawi Sanad**

No	Rawi Sanad	Lahir/ Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1.	Abdur Rahman bin Shakhr	598 M/ 21 SH	57 H	Madinah	Abu Hurairah	-	Ibnu Hajar Al- Astqalani : <i>Shahabat</i>	Shahabat
2.	Dzakwan	-	101 H	Madinah	Abu Shalih	-	Abu Zur'ah : <i>Mustaqimul Hadist</i> - Muhammad bin Sa'd : <i>Tsiqah</i> banyak hadisnya - As Saaji : <i>Tsiqah Shaduuq</i> - Al 'Ajli : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Hibban : <i>Ats-Tsiqat</i> - Ibnu Hajar Al- Astqalani : <i>Tsiqat Tsabat</i> Adz-Dzahabi : <i>Imam Tsiqah</i>	Tabi'in kalangan pertenga- han
3.	Utsman bin 'Ashim bin Hushain	-	128 H	Kuffah	Abu Al- Hashin	-	Adz-Dzahabi : <i>Tsiqat Tsabat</i> - Yahya Bin Ma'in : <i>Tsiqah</i> - An-Nasa'i : <i>Tsiqah</i> - Abu Hatim : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Hibban : <i>Ats-Tsiqat</i> - Ibnu Hajar Al- Atsqalani : <i>Tsiqat Tsabat</i>	Tabi'in kalangan Biasa

4.	Salam bin Sulaim	-	179 H	Kuffah	Abu Al-Ahwash	- Yahya bin Ma'in : <i>Tsiqah Mutqin</i> - An-Nasa'i : <i>Tsiqah</i> - Abu Zur'ah : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Hibban : <i>Ats-Tsiqaat</i> - Ibnu Hajar Al-Atsqalani : <i>Tsiqah Mutqin &amp; Shohibu Hadis</i> - Ad-Dzahabi : <i>Al-Hafizh</i>	<i>Taa'biut Taabi'iin</i> kalangan tua
5.	Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah	149 H	240 H	Himsh	Abu Raja'	- Abu Hatim : <i>Tsiqah</i> - An-Nasa'i : <i>Tsiqah</i> - Yahya bin Ma'in : <i>Tsiqah</i> - Ibnu Hajar Al-Atsqalani : <i>Tsiqah Tsabat</i>	<i>Taa'biul At-ba'</i> kalangan tua
6.	Al- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara, Khurasan	Imam Bukhari	Imam <i>Hadis</i>	Mudawwin

Tabel 1 merupakan daftar *rawi* dan *sanad* hadis riwayat Imam Bukhari No. 5559 terkait ujaran kebencian. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 (enam) orang *rawi* berawal dari sahabat sampai *mudawwin*. Sebanyak 3 (tiga) orang *rawi* tidak dikatehui tahun lahirnya, yaitu Dzakwan, Utsman bin 'Ashim bin Hushain, Salam bin Sulaim. Menurut ilmu hadis, *rawi* pertama (Abdur Rahman bin Shakhr/ Abu Hurairah) adalah *sanad* terakhir, sedangkan *rawi* terakhir (Imam Bukhari) adalah *sanad* pertama (Al-Munawwir, 2021).

### 3. Kualitas Hadis Ujaran Kebencian

Hadis menjadi *shahih* bila memenuhi syarat: 1) *sanad*-nya harus bersambung; 2) *rawi* harus '*adil* (sikap terpuji dan bertakwa) dan *dhabit*

(kuat hafalannya); dan 3) *matan* hadis tidak ada *syadz* (janggal) dan tidak ada *'illat* (cacat) (Darmalaksana, 2018).

Pada tabel 1 tampak banyak para ulama yang memberi komentar positif (*ta'dil*) terhadap para *rawi* dengan rata-rata memberi komentar *tsiqah*. *Tsiqah* merupakan gabungan dari sifat *'adil* dan *dhabith* (Nadhiran, 2014). *Rawi* yang dinilai *tsiqah* berarti ia adalah orang terpercaya dari segi sikap terpuji dalam kesehariannya dan dari ketepercayaan hafalannya). Selain *tsiqah* para ulama juga memberikan komentar *shuduuq*, *tsiqah tsabat* dan *tsabat*. Dan juga terlihat jelas pada tabel 1 tidak ada satu pun komentar negatif terhadap para *rawi*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua *rawi* dalam jalur *sanad* ini seluruhnya *adil* dan *dhabit*.

Syarat *sanad* hadis bersambung adalah adanya guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis saling bertemu (*liqa'*) yakni guru dan murid hidup sezaman atau satu profesi sebagai *muhadisin* (Darmalaksana, 2020c). Apabila para *rawi* tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya, maka bisa diasumsikan bahwa rata-rata usia mereka kurang lebih 90 tahun (Darmalaksana, 2021).

Berdasar pada kaidah tersebut, meski pada tabel 1 ada beberapa *rawi* yang tidak diketahui tahun lahirnya, maka dapat diperkirakan bahwasannya para *rawi* saling bertemu di saat meriwayatkan hadis. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan juga yakni dengan meninjau dari aspek negerinya yang sama atau berdekatan dan juga tahun wafat para *rawi* yang tidak begitu jauh masanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sanad* pada hadis riwayat Imam Bukhari No. 5559 bersambung dalam istilah lain *ittishalus-sanad*.

Lalu untuk mengetahui ke-*shahih*-an hadis harus ada pengkajian selain dari aspek *rawi* dan *sanad*, yaitu tidak janggal atau *syadz matan*-nya (hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas ke-*shahih*-annya.), dan terhindar dari *'illat* artinya hadis yang tidak memiliki cacat, yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik, yang kelihatannya samar-samar (Sarbanun, 2020). Pada hadis yang dikaji ini tidak terdapat sama sekali kejanggalan dan kecacatan apalagi bertentangan dengan hadis yang lain dan ayat Al-Qur'an, bahkan jika ditelusuri terdapat hadis dan ayat Al-Qur'an yang menjadi *bayan* (penjelasan) dan *ta'kid* (penguat) terhadap hadis tersebut. Dengan demikian, berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari No. 5559 dapat diterima (*maqbul*) sebagai hadis *shahih* dan dapat diamalkan.

#### 4. *Syarah* Hadis Ujaran Kebencian di Media Sosial

*Syarah* adalah penjelasan mengenai hadis, adapun *syarah* yang berkaitan dengan hadis adalah usaha menafsirkan makna yang berada di balik teks hadis (Darmalaksana, 2020b). Hadis yang diterima (*maqbul*) melalui *takhrij* maka dapat diamalkan (*ma'mul*) (Darmalaksana, 2020c). Berdasarkan *takhrij* didapati status hadis riwayat Imam Bukhari No. 5559 berkualitas *shahih* baik dari segi bersambungannya *sanad*, *adil* dan *dhabit*-nya *rawi*, serta dari segi *matan* tidak ditemukannya *syadz* dan *'illat*. *Syarah* hadis dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendekatan kontekstual (Darmalaksana, 2021)

Ujaran kebencian adalah ucapan dan/atau tulisan yang dibuat oleh seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian seseorang atau sebuah kelompok kepada orang atau kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnis, kecacatan maupun orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti warna kulit, ras, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain (Tamam, 2021).

Peningkatan jumlah pengguna internet menyebabkan perubahan drastis paradigma dalam studi mengenai kriminal. Dampak negatif yang seringkali muncul adalah penyebaran berita yang bermuatan konten negatif, seperti ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik (Tamam, 2021). Selain itu, juga mencakup penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, penyebaran berita bohong, dan semua perbuatan ini dilakukan dengan menghasut untuk menimbulkan permusuhan. Dalam hukum Islam terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan ujaran kebencian di antaranya 1) *Namimah*, yaitu suatu perilaku mengadu domba atau menyebar fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar orang-orang tersebut menjadi saling bermusuhan atau saling tidak suka; 2) *Ihtiqar* berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu; 3) *Ghibah* artinya menggunjing, maksudnya yaitu menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya menjadi buruk di mata orang lain. Dijelaskan juga oleh Imam Ghazali sesuai dengan *ijma'* para ulama bahwa *ghibah* adalah menyebutkan sesuatu pada orang lain, yang mana sesuatu itu tidak disukainya; 4) Fitnah artinya cobaan, memfitnah orang lain berarti

seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Ada berbagai motivasi fitnah ini dilakukan, seperti rasa takabur, iri hati, dendam, ingin terkenal, dan lain sebagainya (Tamam, 2021).

Dalam teks hadis di atas, terdapat potongan hadis sebagai berikut:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam."

Terdapat pula hadis yang lain yang menjelaskan tentang orang yang paling jelek, akan tetapi hadis ini kualitasnya *dhaif* namun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bisa dijadikan hujjah dengan tujuan *fadhailul amal* (keutamaan amal) (Sarbanun, 2020).

قَالَ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّكُمْ الْمَسَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَجْبَةِ  
الْبَاعُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَتِ

Artinya: "Yaitu orang-orang yang apabila berdzikir takut kepada Allah Ta'la." Kemudian beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling jelek di antara kalian? Yaitu orang-orang yang suka menebar fitnah, yang merusak hubungan di antara dua orang bersaudara dan menganiaya terhadap orang yang tidak disukai dengan menyensarkannya."

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda kembali:

مَنْ وَقَى شَرَّ قَبْضِهِ وَدَبَّدَ بِهِ وَلَقَلْبِهِ فَقَدْ وَقَى الشَّرَّ كُلَّهُ (رواه أبو منصور الديلمى عن أنس بسند  
ضعيف)

Artinya: "Barang siapa yang menjaga perutnya, dan lisannya, maka dia telah menjaga seluruh kejelekannya" (HR. Abu Manshur Ad-Dailamy dari Anas Ibn Mali dengan *sanad dha'if*)

Namun, jika selamanya diam tentu saja bukanlah tingkah laku yang bijaksana. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya diam itu adalah emas, dan ada juga yang mengatakan lebih baik banyak berbuat dan berkata walaupun salah, dari pada tidak pernah melakukan sesuatu dan tidak pernah berbicara. adapun pepatah Arab mengatakan :

لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ

“Tiap-tiap tempat ada perkataannya, dan tiap-tiap ucapan ada tempatnya.”

Maka dari itu penting untuk berucap dengan ucapan yang baik pada tempatnya dan sebaiknya menghindari berkata yang tidak baik di sembarangan tempat. Ini juga berarti lebih baik diam daripada harus berucap yang tidak baik dan yang bukan pada tempatnya, selanjutnya dianjurkan untuk merendahkan suara ketika berbicara dengan orang tua, guru, ataupun orang yang lebih tua lainnya (Fitriyani Rahman, 2020).

Sesungguhnya orang yang selalu menggunakan lidahnya untuk berbicara baik, membaca Al-Qur’an, membaca ilmu pengetahuan, melarang kepada kejelekan, dan lain-lain, maka dirinya pun akan terjaga serta mendapat kebaikan, begitupula dengan sebaliknya apabila seseorang menggunakan lidahnya untuk berkata-kata kejelekan, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya, maka ia akan mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang telah di lakukannya (Fitriyani Rahman, 2020).

Seorang muslim tidak boleh membenci atau menjustifikasi orang lain, karena Allah telah mempunyai kalkulasi terhadap setiap perbuatan makhluknya. Seringkali didapati orang yang menyebar kebencian terutama di media sosial ternyata tidak lebih baik daripada orang yang terkena imbas dari ujaran kebenciannya. Kadangkala, ujaran tersebut mengandung kebohongan disebabkan perasaan iri dan dengki yang bersemayam di dalam hati orang tersebut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menebarkan keikhlasan dan ketakwaan serta menjauhi kebencian terhadap orang lain (Marwa & Fadhlán, 2021).

Imam al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa sebaik-baiknya keadaan adalah dengan menjaga kata-kata dari semua bahaya mengumpat, mengadu domba, bermusuhan, dusta, berdebat dan lain-lainnya, dan berbicara mengenai apa yang diperbolehkan, yang tidak ada bahayanya bagi diri pribadi dan orang lain. Dan jika berbicara yang tidak perlu, hal tersebut termasuk menyia-nyiakan waktu, seolah-olah mengganti apa yang baik dengan yang buruk (Marwa & Fadhlán, 2021)

Imam al-Ghazali dalam kitab yang sama juga menjelaskan bahwa buruk sangka (*suuzhan*) adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman *suuzhan* itu seperti haram-nya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau di dalam hati, sehingga dapat senantiasa berprasangka baik tentangnya. Apa yang Imam al-Ghazali maksudkan sebagai *suuzhan* adalah keyakinan hati bahwa suatu

keburukan tertentu terdapat dalam diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit saja, maka itu dimaafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka buruk, dimana persangkaan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati (Tamam, 2021).

Imam Al-Qurthubi menerangkan bahwasanya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa dasar yang benar. Yaitu seperti menuduh orang lain melakukan perbuatan jahat, tanpa disertai dengan bukti-bukti yang membenarkan tuduhan tersebut. Tidaklah semata-mata Rasulullah Saw. melarang umatnya dari suatu perbuatan tertentu, kecuali karena perbuatan tersebut bisa berdampak buruk. Hal itu sama saja dengan fitnah yang merupakan bagian dari ujaran kebencian. KH. Nasruddin Umar pun juga menerangkan bahwa ujaran kebencian itu adalah fitnah, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Pertama adalah penghinaan, kedua berbuat tidak menyenangkan dan yang ketiga adalah provokasi. Hal ini berdasarkan UU ITE bisa dihukum pidana (Zainuddin Hasibuan, 2018)

Allah Swt. Memerintahkan setiap muslim untuk selektif dan mengonfirmasi setiap informasi yang datang, khususnya terhadap informasi dari orang fasik sebagaimana dalam QS. al-Hujurat ayat 6. Menurut Quraish Shihab, kata *fasiq* baerasal dari kata *fasaqa*, untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya. Ini menjadi kias dari seorang yang durhaka karena keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau seringkali melakukan dosa kecil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan salah satu ketetapan agama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena itu sangat dibutuhkan pihak-pihak yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar (Tamam, 2021).

Pelajaran yang terkandung dalam teks hadis tentang larangan ujaran kebencian tersebut (Haidhir, 2010) yaitu: 1) Iman sangat terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari; 2) Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dikalangan individu masyarakat muslim; 3) Termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya; 4) Berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan; 5) Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi; 6) Tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh; 7) Termasuk kesempurnaan iman

adalah menghormati tetangga dan memperhatikan serta tidak menyakitinya; 8) Wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang *haq* dan ber-*amar ma'ruf nahi munkar*; 9) Memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan akhlak dan pertanda komitmennya terhadap syariat Islam; 10) Anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik.

Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk memelihara dan menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain di dunia maya (sosial media) maupun di dunia nyata dengan tidak berdalih kebenaran terlalu berlebihan dan merasa paling benar. *Amar Ma'ruf bil-Ma'ruf*, dan *Nahyi Munkar bil-Ma'ruf* yaitu mengajak pada kebaikan dengan kebaikan dan mencegah keburukan dengan kebaikan, merupakan suatu cara untuk menimbulkan rasa ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Islam mengajarkan kepada penganutnya agar berbahasa, berperilaku, bertutur kata, baik secara lisan maupun tulisan dengan baik, sesuai dengan tujuan syariat Islam itu sendiri, yang dikenal dengan istilah *al-maqashid as-syari'ah*, guna mencapai kemaslahatan umat (Zainuddin Hasibuan, 2018).

### **Kesimpulan**

Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa hadis tentang ujaran kebencian ini berkualitas *shahih* berdasarkan tinjauan *takhrij*. Adapun *syarah* hadis ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian, menyebar hoax, fitnah di sosial media merupakan perilaku yang tidak baik dan dilarang oleh agama serta haram hukumnya, karena hal tersebut serupa dengan hukumnya *namimah*, *ihthiqar*, *ghibah*, dan *fitnah*. Dengan dalih apapun, tetap yang namanya ujaran kebencian tetap hal yang tidak baik dan menimbulkan *mudharat*. Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dikalangan individu masyarakat muslim, termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya, berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai informasi bagi khalayak dan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan bahayanya mengujar kebencian, kejelekan terhadap orang lain di kehidupan nyata maupun maya, agar hidup menjadi tentram dan damai. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan kajian yang sama dengan metode dan perspektif berbeda.

### **Daftar Pustaka**

Al-Munawwir, N. (2021). Larangan Begadang untuk Meningkatkan

- Imunitas Tubuh: Studi Takhrij dan Syarah Hadits. *Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(1), 6.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Aqidah Filsafat UIN SGD Bandung*, 12.
- Darmalaksana, W. (2020a). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Penelitian Hadis Metode Syarah Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan. *Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1).
- Darmalaksana, W. (2020c). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2021). Herbal Tumbuhan Senna dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 19, 1-11.
- Fitriyani Rahman. (2020). Realisasi Iman dalam Kehidupan Sosial. *Prodi Ilmu Hadist Ushuluddin Dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Haidhir, A. (2010). *Terjemah Hadist Arba'in Nawawiyah*.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1-15.
- Marwa, A., & Fadhlana, M. (2021). Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Perspektif Islam. *Al-Afkar*, 4(1), 1-14.
- Nadhira, H. (2014). Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 15(1), 91-109.
- Ningrum, D. J., Suryadi, & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3), 241-252.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
- Sarbanun, A. (2020). Macam-Macam Hadis dari Segi Kualitasnya. *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nur Jati Agung Lampung Selatan*, 345-356.
- Tamam, A. B. (2021). Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mawarid*, 16, 1-10. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art1>
- Zainuddin Hasibuan. (2018). Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 12(2).